

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 495/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 11 Desember 2003 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Ratna Kartika Sari, S.Sos, M.M.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0313047203			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 13 April 1972			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Hubungan Masyarakat, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jakarta, 7 Maret 1997 S-2, Manajemen, Universitas BSI Bandung, 22 September 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 11 Desember 2003			
10.	Fakultas / Program Studi	Komunikasi dan Bahasa / Hubungan Masyarakat D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	16 Tahun 6 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	8.50	8.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	8.70	8.70
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	168.20	168.20
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	169.20	169.20
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. DIGITAL PUBLIC RELATIONS , 2. MANAJEMEN SDM .				

Yth. Sdr. Ratna Kartika Sari, S.Sos, M.M.
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.